

## **FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE**

**2018**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR 173/PL.01.5-Kpt/03.1/Prov/X/2018 TENTANG FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**ABSTRAK :**

Bawa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum dapat memfasilitasi Alat Peraga Kampanye (APK);

Bawa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua memandang perlu untuk mengatur lebih lanjut bentuk fasilitasi APK kepada peserta pemilu di tingkat Provinsi Papua;

Bawa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Fasilitasi APK dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua ini adalah:**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018; Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018; Keputusan KPU Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018; Surat KPU Nomor 944/PP.08-SD/06/KPU/VIII/2018.

**Dalam Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 173/PL.01.5-Kpt/03.1/Prov/X/2018 Tahun 2018 diatur tentang :**

**Menetapkan Fasilitasi Alat Peraga Kampanye Di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.**

**CATATAN :**

- Keputusan KPU Provinsi Papua ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Oktober 2018.